



PENETAPAN

Nomor 1009/ Pdt.P / 2023 / PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Membaca Surat permohonan dari Pemohon yaitu :

Ny. MARIAM, lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat : Jalan KH. Syahdan RT.007/RW.012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1009/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tertanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1009/Pdt.P/2023/PN.Brt tanggal 24 Agustus 2023 tentang hari persidangan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya agar surat Permohonan atas nama Pemohon dicabut dengan alasan untuk diperbaiki agar lebih sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 27 Rv dan ketentuan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 1009/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tertanggal 14 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 1009/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, dari Register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungan berjumlah Rp. 221.800,-(dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis tanggal **7 September 2023**, oleh **Julius Panjaitan .,S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Daniel Aryanto Simarmata, SE,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Daniel Aryanto Simarmata.,S.E., S.H

Julius Panjaitan .,S.H.M.H

-	
1. Pnbp	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Meterai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 30.000,-
5. <u>Penggandaan.....</u>	<u>Rp. 1.800</u>
Jumlah	Rp. 221.800,- (dua ratus dua puluh Satu ribu delapan ratus rupiah).